



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Thalak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Padang, 03 Mei 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat di Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Solok, 15 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lorong Kampar Gang Kedondong RT.14/ RW.02. Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Kota Jambi, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 1 Pebruari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Min, pada tanggal 2 Pebruari 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok pada hari

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 01 Maret 1996 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/Kua.03.10.2/PW.01/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok pada tanggal 20 Januari 2021;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Solok selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke Kota Jakarta selama kurang lebih 1 tahun setelah itu pindah ke Kota Pekanbaru selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah kembali ke Kota Solok selama kurang lebih 1 tahun lamanya setelah itu pindah kerumah kontrakan di Lorong Kampar Gang Kedondong RT.14/RW.02. Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Kota Jambi sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikarunia tiga orang anak;

4.1 anak, Perempuan, umur 23 tahun;

4.2 anak, Perempuan, umur 22 tahun;

4.3 anak, perempuan, umur 18 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana Termohon tidak terima dengan penghasilan yang didapatkan dari hasil usaha dagang yang Pemohon dan Termohon jalankan, sehingga setiap harinya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ekonomi keluarga yang bermasalah dan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa untuk diperbaiki, Pemohon memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halaman;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Termohon namun tidak berhasil,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bukt

i Surat :

1. Fotokopi tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Januari 2021 atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi :

1. **saksi** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani ikan, tempat tinggal di Jorong Pasa Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara pindah-pindah dan terakhir Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Marangin, Kota Jambi sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan keadaan seperti itu;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diberi tahu oleh Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sebelum berpisah telah mengupayakan untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sehingga sejak berpisah yang terakhir tidak pernah didamaikan lagi;

2. saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di di Jorong Pasa Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara pindah-pindah dan terakhir Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Marangin, Kota Jambi sampai berpisah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan keadaan seperti itu;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diberi tahu oleh Pemohon dan juga Termohon pernah ngomong sama saksi bahwa Termohon ingin cepat berpisah dengan Pemohon karena sudah ada calonya;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sebelum berpisah telah mengupayakan untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sehingga sejak berpisah yang terakhir tidak pernah didamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan di atas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Pemohon, maka Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas yang akan dipertimbangkan Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon yang aslinya dikeluarkan Pemerintahan kabupaten Agam, bukti P.1 tersebut menyebutkan Pemohon sekarang beralamat di Koto kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, hal ini membuktikan pada saat permohonan ini diajukan Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau sehingga Pengadilan Agama Maninjau berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *aquo*, oleh karena itu Majelis dapat menerima bukti tersebut karena telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat secara formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Buku Nikah) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentua yang terdapa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129, mengatakan bahwa seorang suami mengajukan talak kepada isterinya seacara lisan atau tertulis kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan bahwa petugas telah bertemu langsung dengan Termohon dan ditanda tanggani serta tidak ada Termohon melakukan perlawanan/eksepsi, karenanya majelis sepakat untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi sementara Termohon tidak siap menerima kenyataan ini;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan Pemohon

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;

3. Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis di persidangan, namun ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan Pemohon dan Termohon kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
4. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah dan selama kurang lebih 1 tahun tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri, serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah Hukum Islam bahwa “*menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 365.000, (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh Fajri, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Taufik, S.H.I., M.A dan M. Yanis Saputra, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh As'ad, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Taufik, S.H.I., M.A

Fajri., S.Ag.,

Hakim Anggota,

M. Yanis, Saputra., S H.I.

Panitera Pengganti,

As'ad, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.110.000,
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.135.000,
5. PNBP Panggilan		Rp. 20.000,
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,
JUMLAH	:	Rp. 165.000,

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)